



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, tanggal lahir 10 Juni 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, tanggal 08 Juni 1992 /umur 31, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Achmad Zainulloh, S.H., M.H. dan Anwar Sukardi Kurniawan, S.H., Advokat pada kantor hukum "**Anwar SK and Partners**" yang beralamat di Jl KH. Zainal Arifin 32/42 RT.04 RW.01 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 64/Kuasa/2/2024 tanggal 07 Februari 2024;

Melawan

Termohon, umur 62 tahun laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Lain-Lain tertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon telah melakukan pernikahan sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 1 Tahun 1974 pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 1990 atau bertepatan dengan 17 Muharram 1411 H di tempat tinggal Pemohon I di Desa Sukowono RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Marso dengan mahar berupa Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada pernikahan a quo, Wali nikah Pemohon I telah memasrahkan sebagai wakil wali nikah kepada Muis selaku Penghulu Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Termohon di hadiri dan disaksikan oleh Toali alias P.Ruk dan Misdin sebagai saksi pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun rodlo' (saudara susuan);
5. Bahwa Bahtera rumah tangga diantara Pemohon I dan Termohon berakhir karena Termohon telah menjatuhkan talak kepada Pemohon I pada tanggal 12 Juni 1997;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Termohon, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu;
 - a. Ahmadi bin H. Bustami alias Burawi, lahir di Bondowoso pada tanggal 5 April 1991 dan meninggal dunia pada 30 April 1991;
 - b. Muh. Nuris bin H. Bustami alias Burawi, lahir di Bondowoso pada tanggal 8 Agustus 1992 dan dalam perkara a quo adalah Pemohon II;
8. Bahwa atas dasar kepentingan hukum Bunasi binti Marso sebagai seorang ibu yang melahirkan Anak bernama Moh. Nuris bin. H. Bustami als. Burawi, dalam perkara a-quo selaku Pemohon I.;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar kepentingan kepastian hukum anak yang bernama Moh. Nuris bin. H. Bustami als. Burawi dalam perkara a-quo bertindak sebagai Pemohon II.;
10. Bahwa H. Bustami als. Burawi dalam perkara a-quo dijadikan Termohon karena tidak berkenan dan atau tidak mau bersama-sama sebagai Pemohon dalam mengajukan Penetapan Pengasahan Asal usul anak, pada Pengadilan Agama Bondowoso;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
 - 11.1. Pasal 1 ayat (17) UU RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Permendagri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pendaftaran Penduduk dan Sipil BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (25); Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan'
 - 11.2. Pasal 3 UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 11.3. Putusan MK RI Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Pebruari 2012, anak yang dilahirkan diluar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya;
 - 11.4. Pasal 1 angka 7 PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM; Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- 11.5. Pasal 1 angka 9 PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM; Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
- 11.6. Pasal 1 angka 10 PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM; Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendudukan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- 11.7. Pasal 4 ayat (1) PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL; Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya;
- 11.8. Pasal 91 ayat (1) PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL; Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD., Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- 11.9. Pasal 91 ayat (1) PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL; Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengantar dari RT./RW. Dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. Kutipan Akta Kelahiran; dan foto kopi KK. dan KTP. Ayah biologis dan Ibu kandung;

11.10. Pasal 91 ayat (3) huruf b. PERPRES RI NO. 25 TAHUN 2008, TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL; Pencatatan peiaporan pengakuan anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD. Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk kepastian hukum hubungan anak dan orang tuanya maka Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan dan mengesahkan Pemohon II sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Termohon;
13. Bahwa, sehubungan dengan uraian tsb. Diatas pada waktunya kami kemukakan bukti-bukti dan saksi-saksi, guna meneguhkan dalil dan alasan dalam perkara a-quo;
14. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Berdasarkan dali-dalil hukum diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan dan mengesahkan Pemohon II sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Achmad Zainulloh, S.H., M.H. dan Anwar Sukardi Kurniawan, S.H., Advokat pada kantor hukum “**Anwar SK and Partners**” yang beralamat di Jl KH. Zainal Arifin 32/42 RT.04 RW.01 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 64/Kuasa/2/2024 tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa Majelis menanyakan kepada Pemohon hal-hal terkait dengan Termohon, bahwa Pemohon II menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Pemohon II dengan Termohon masih sering ketemu;
- Bahwa selain Pemohon II tidak ada anak yang dimiliki Termohon;
- Bahwa Termohon tidak menikah lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunasi NIK. 3511055005730002 tertanggal 17-09-2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Nuris NIK. 3511050806920001 tertanggal 03-06-2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Nuris No. 3511052805150001 tertanggal 26-10-2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Bustami NIK. 3511031707510004 tertanggal 06-04-2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Moh. Nuris No. MI.278/14.09/71.01.1/4994/2007 tertanggal 23 Juni 2007 yang dikeluarkan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Al-Hamidy Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Termohon tertanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai orang tua asuh Pemohon II dan keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahunpara Pemohon mengajukan perkara terkait asal usul anak;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua asuh sejak tahun 1990;
 - Bahwa saksi tahu bapak Pemohon II bernama Burawi dan ibunya bernama Bunasi
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Termohon menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 1990 ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Termohon, dan banyak undangan lainnya sekitar 20 orang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah bapaknya Pemohon I yang diwakilkan kepada penghulu bernama pak Muiz, dihadiri oleh saksi-saksi pernikahan tetapi saksi tidak tahu namanya, dengan mas kawinnya uang tetapi lupa jumlahnya dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Termohon berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Termohon dan saat ini Pemohon I dan Termohon sudah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan sirri Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Moh. Asmadi (telah meninggal dunia usia 22 hari), dan Moh. Nuris (Pemohon II);
 - Bahwa Pemohon I setelah bercerai dengan Termohon, lalu Pemohon I menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Termohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengasuh Pemohon II karena Pemohon II tidak kerasan tinggal bersama bapaknya (Termohon);
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon I dan Termohon bercerai saat itu Pemohon II berumur 5 tahun sehingga saksi yang mengasuh;;
- Bahwa saksi tahu Termohon memberi Pemohon I lading dengan luas 2 hektar;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi memiliki hubungan sebagai teman dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan perkara terkait asal usul anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon tinggal di Sukodono dan saksi sering datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tahu dulu Pemohon I dan Termohon adalah suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi dekat dengan Termohon karena saksi yang mengurus Akta Tanah Termohon yang akan diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon menikah lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon tinggal bersama pembantunya;
- Bahwa saksi tahu Termohon hanya mempunyai anak satu yaitu Pemohon II dan tidak ada anak selain Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 64/Kuasa/2/2024 tanggal 07 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Moh. Nuris ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 April 2024 telah meninggal dunia Termohon (H. Bustami alias Burawi) di Madina karena sakit sebagaimana SuratKematian No.474.3/68/430.714.8/2024 tertanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa informasi tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 19 April 2024 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Bondowoso, Pemberitahuan Meninggalnya Tergugat dalam perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw yang disampaikan oleh atas nama **Sefi Marifatullah** yang menyatakan diri sebagai keluarga dari H. Bustami (anak dari H. Bustami), dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sefi Marifatullah, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ibnu Sajari (suami dari Sefi Marifatullah), buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Sefi Marifatullah dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Bustami;

Menimbang, bahwa terhadap meninggalnya Termohon tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan belum mengetahui berita tersebut, dan menyatakan berita yang terdengar sebelumnya Termohon sedang melaksanakan umroh, oleh karenanya Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti yang memanggil Termohon untuk mengecek berita meninggalnya Termohon dengan memanggil ulang Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA. Bdw tanggal 26 April 2024, bahwa Termohon telah

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tanggal 4 April 2024 di Madinah pada saat melaksanakan umroh Ramadhan 1445 H sebagaimana dikatakan Kepala Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Termohon, maka sebagaimana tersebut dalam buku Rujukan Pertimbangan Hukum Putusan pada Peradilan Agama disebutkan “Jika Tergugat yang meninggal dunia, gugatan tidak bisa langsung dilanjutkan dengan mengalihkan ahli waris Tergugat sebagai Tergugat, melainkan gugatan harus dicabut dan buat gugatan baru dengan mendudukkan ahli waris sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap meninggalnya Termohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sepakat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	900.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)